



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 70 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PENETAPAN PAGU ALOKASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN
PENERIMA MANFAAT BERAS MASYARAKAT MISKIN OTONOM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bermanfaat dan nyata dalam peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial, perlu dilaksanakan program beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pagu Alokasi Beras sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, diberikan kepada 10.000 RTS-PM yang mendapatkan bantuan Beras Masyarakat Miskin sebanyak 15 Kg/RTS untuk bulan Januari s/d Desember Tahun 2016 dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 FEBRUARI 2016

PJ. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Bulog Divre Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala BPMPD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kasub Perum Bulog Divre Bengkalis di Bengkalis;
9. Para Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 70/KPTS / 11 / 2016
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2016

PAGU ALOKASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
 MANFAAT (RTS-PM) BERAS MASYARAKAT MISKIN OTONOM
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)	Kuantum (Kg/Bulan)	Kuantum (15 Kg x RTS PM x 12 bulan)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BENGKALIS	1.257	15	226.260
2.	BANTAN	1.046	15	188.280
3.	BUKIT BATU	1.290	15	232.200
4.	SIK KECIL	990	15	178.200
5.	MANDAU	1.457	15	262.260
6.	PINGGIR	2.350	15	423.000
7.	RUPAT	1.190	15	214.200
8.	RUPAT UTARA	420	15	75.600
	J U M L A H	10.000	-	1.800.000

Ditetapkan di Bengkalis
 pada tanggal

PJ. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE